



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Rokok elektronik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun Masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan meliputi namun tidak terbatas pada perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, ruang pelatihan, auditorium, museum dan sejenisnya.
10. Tempat Anak Bermain adalah area/tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak, baik yang berada di ruangan terbuka maupun ruang tertutup, meliputi namun tidak terbatas pada Tempat Penitipan Anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak atau sejenisnya.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Rumah ibadah adalah bangunan atau tempat khusus yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan.
13. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
15. Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan adalah semua tempat yang terbuka atau tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
16. Pimpinan/Pengelola dan/atau Penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
17. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sebagai Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok.
18. Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Wali Kota dan mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi, advokasi, membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia dan lingkungan;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. partisipasi;

- g. keadilan; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula;
- e. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok;
- f. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- g. melindungi penduduk usia produktif, usia anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan dan pengaruh iklan serta promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok; dan
- h. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik.

Pasal 4

Prinsip Penetapan KTR adalah:

- a. tidak ada ruang merokok tertutup di KTR di Daerah;
- b. tidak mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR;
- c. tidak memaparkan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok;
- d. memberikan perlindungan bagi perokok pasif, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia, dari dampak buruk paparan asap rokok;
- e. menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan udara bersih tanpa terganggu oleh asap rokok; dan
- f. memastikan adanya sistem pengawasan yang efektif dan sanksi yang diterapkan secara konsisten bagi pelanggar.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok, dan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat di ruang atau area yang ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Ruang atau area yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Pemimpin/Pengelola dan/atau Penanggung jawab yang ditetapkan sebagai KTR bertanggung jawab atas pelaksanaan KTR.
- (2) Pemimpin/Pengelola dan/atau Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengawasan internal atas KTR.
- (3) Tanggung jawab Pemimpin/Pengelola dan/atau Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - b. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengimplementasikan KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. fasilitas pendidikan;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. rumah ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yang memiliki izin usaha perdagangan untuk menjual rokok wajib melaksanakan KTR dengan pengecualian pada aspek penjualan.

Pasal 9

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit pemerintah dan swasta;
- b. klinik pemerintah dan swasta;
- c. rumah bersalin;
- d. poliklinik;
- e. pusat kesehatan masyarakat;
- f. balai pengobatan;
- g. pos pelayanan terpadu;
- h. tempat praktik kesehatan swasta;
- i. tempat praktik mandiri tenaga medis dan kesehatan;
- j. unit transfusi darah;
- k. laboratorium kesehatan;
- l. praktik pelayanan kesehatan tradisional;
- m. apotek; dan
- n. optik.

Pasal 10

Tempat belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. pesantren;
- c. madrasah;
- d. universitas dan perguruan tinggi;
- e. balai pendidikan dan pelatihan;
- f. balai latihan kerja;
- g. tempat bimbingan belajar;
- h. tempat pendidikan agama;
- i. tempat kursus; dan
- j. tempat proses belajar mengajar lainnya.

Pasal 11

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. tempat bermain anak;
- b. fasilitas bermain anak termasuk milik pemerintah dan swasta;
- c. tempat penitipan anak;
- d. gedung Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. gedung Taman Kanak-kanak; dan
- f. taman bermain anak.

Pasal 12

Rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. masjid dan surau termasuk musholla;
- b. gereja termasuk kapel;
- c. wihara;
- d. pura; dan
- e. kelenteng.

Pasal 13

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. angkutan umum kota termasuk darat dan air;
- b. bus angkutan anak sekolah;
- c. bus angkutan karyawan termasuk pemerintah dan swasta;
- d. bus umum;
- e. taksi;
- f. kendaraan wisata termasuk darat dan air; dan
- g. kendaraan umum berbasis *online*.

Pasal 14

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. kantor pemerintah daerah;
- b. kantor swasta;
- c. industri; dan
- d. tempat kerja lainnya.

Pasal 15

Tempat umum dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. pusat perbelanjaan modern;
- b. pasar tradisional;
- c. hotel;
- d. penginapan;
- e. rumah makan;
- f. restoran cepat saji;
- g. restoran waralaba;
- h. kantin;
- i. kafe/warung kopi;
- j. usaha jasa makanan dan minuman lainnya;
- k. tempat wisata;
- l. taman kota;
- m. tempat olahraga termasuk milik pemerintah dan swasta;
- n. fasilitas tempat olahraga termasuk milik pemerintah dan swasta;
- o. tempat hiburan (kecuali tempat hiburan malam);
- p. tempat rekreasi;
- q. halte;
- r. terminal angkutan umum;
- s. pelabuhan;
- t. stasiun kereta api; dan
- u. bandar udara.

Pasal 16

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pagar di KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kawasan yang bebas dari asap Rokok ditetapkan hingga batas atap paling luar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e berlaku pada saat Angkutan Umum sedang berhenti dan/atau beroperasi.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas atap paling luar.

Pasal 17

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak diperbolehkan didirikan ruangan khusus Merokok.

- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dan huruf g wajib disediakan tempat khusus untuk Merokok.
- (3) Penyediaan tempat khusus untuk Merokok menjadi tanggung jawab Pengelola.

Pasal 18

- (1) Tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari ruang utama yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok;
 - d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan abu/sakar dan puntung rokok;
 - e. dilengkapi data dan/atau informasi bahaya merokok bagi kesehatan;
 - f. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - g. jauh dari tempat orang berlalu lalang.
- (2) Tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diatur oleh Pemimpin/Pengelola dan/atau Penanggung jawab.
- (3) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya Kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGENDALIAN PENJUALAN DAN PROMOSI IKLAN ROKOK

Pasal 19

- (1) Pengendalian penjualan, promosi iklan produk tembakau dan rokok elektronik dilakukan sebagai berikut:
 - a. tidak diletakkan pada pintu atau area masuk dan keluar, serta pada tempat yang mudah dilihat oleh anak-anak;
 - b. mencantumkan peringatan Kesehatan;
 - c. mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil";
 - d. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - e. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik;
 - f. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik; dan
 - g. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku bagi pasar swalayan modern baik besar maupun kecil.
- (3) Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diletakkan di KTR;
 - b. tidak diletakkan di Jalan Protokol;

- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - d. tidak boleh melebihi ukuran 72m² (tujuh puluh dua meter persegi); dan
 - e. tidak boleh melanggar ketentuan titik lokasi reklame/iklan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Media iklan luar ruang berupa *videotron* dan *megatron* hanya dapat ditayangkan pada pukul 22:00 sampai dengan pukul 05:00 waktu setempat.
- (5) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan dan penurunan iklan terhadap iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada media luar ruang dan tempat penjualan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan KTR dalam bentuk:

- a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya Rokok bagi masyarakat;
- c. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

Pasal 21

Setiap Pimpinan dan/atau Pengelola bertanggung jawab untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang yang Merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda dilarang Merokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang Merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosikan dan/atau memberikan sponsor Produk Tembakau di KTR.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik di KTR:
 - a. menggunakan mesin layan diri;
 - b. kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;

- c. secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;
 - d. menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;
 - e. dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan
 - f. menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.
- (4) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1), dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu kartu tanda penduduk atau identitas lainnya setiap kali pelanggaran.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) dikenakan biaya paksa paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu kartu tanda penduduk atau identitas lainnya setiap kali pelanggaran.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (3) dikenakan biaya paksa paling banyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu kartu tanda penduduk atau identitas lainnya setiap kali pelanggaran.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang ditetapkan sebagai KTR apabila tidak mengingatkan orang untuk tidak merokok, tidak meletakkan tanda KTR yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Setiap orang atau badan hukum yang ditetapkan sebagai KTR yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebanyak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan denda sebanyak-banyaknya Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu kartu tanda penduduk atau identitas lainnya.
- (6) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan biaya paksaan atau diproses ke sidang tindak pidana ringan.

Pasal 24

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, selain dapat dikenakan sanksi administratif dikenakan juga pembebanan biaya paksaan penegakan hukum.

Pasal 25

Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibayarkan ke kas daerah selambat lambatnya dalam jangka waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
 - c. memberikan motivasi tidak Merokok dalam KTR;
 - d. perumusan kebijakan; dan
 - e. bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik nasional maupun internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap KTR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan tugas pengawasan, Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Satgas KTR.
- (2) Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan unsur terdiri dari:
 - a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak;
 - b. Personil dari Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kota Pontianak;
 - c. Personil dari Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kota Pontianak;
 - d. Personil dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Se-Kota Pontianak;
 - e. Personil dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Personil dari Tentara Nasional Indonesia;
 - g. Personil dari Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kota Pontianak;
 - h. Personil dari Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Kota Pontianak; dan
 - i. Personil dari Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian Kota Pontianak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran KTR, Satgas KTR wajib terdiri atas paling sedikit empat unsur.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat memberikan partisipasi dalam penyelenggaraan KTR dalam bentuk sebagai berikut:

- a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. memberikan bimbingan dalam penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang KTR;
 - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak Merokok di KTR;
 - d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan KTR.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang/badan tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti orang/badan tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang/badan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diancam pidana kurungan penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ditetapkan paling lama 1 tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

AMIRULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (4/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



FERRY ABDI, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19770211 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan adalah hak fundamental setiap individu dan merupakan bagian dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan Pancasila dan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Selain itu, dalam Pasal 28H ayat (1) ditegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memiliki tempat tinggal yang layak, menikmati lingkungan yang sehat, serta memperoleh layanan kesehatan yang memadai.

Merokok merupakan aktivitas menghirup dan menghembuskan zat yang dihasilkan dari pembakaran atau pemanasan bahan tertentu, yang umumnya mengandung nikotin. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti menggunakan rokok konvensional atau rokok elektrik (vape). Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2024 sebesar 28,06%.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap rokok. Pasal 443 ayat (2) menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Kawasan tanpa rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok.

Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Pemimpin, pengelola, dan/atau penanggung jawab yang ditetapkan sebagai pelaksana KTR memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan kawasan yang berada di bawah kewenangannya bebas dari asap rokok, termasuk rokok elektronik dan produk tembakau lainnya. Kewajiban melakukan *pengawasan internal* berarti mereka harus aktif melakukan pemantauan, pembinaan, serta tindakan preventif dan korektif agar aturan KTR dapat dijalankan secara konsisten di lingkungan tersebut.
Dalam rangka efektivitas pengawasan, Pemimpin/Pengelola dan/atau Penanggung Jawab wajib membentuk Tim Pengawas Internal KTR. Tim ini bertugas untuk:
- Melakukan pemantauan rutin di seluruh area KTR.
 - Menindak secara internal pelanggaran terhadap aturan KTR.
 - Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pegawai, pengunjung, atau pengguna kawasan terkait larangan merokok.
 - Memastikan ketersediaan rambu dan media informasi larangan merokok di titik strategis.
 - Menyusun laporan berkala terkait kepatuhan dan pelanggaran KTR, serta melaporkannya kepada otoritas yang berwenang jika diperlukan.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tempat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf g adalah lokasi yang memiliki izin usaha perdagangan untuk menjual rokok, seperti toko, minimarket, supermarket, atau tempat sejenisnya. Tempat-tempat ini tetap wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), tetapi diberikan pengecualian pada aspek penjualan, yang berarti mereka diperbolehkan menjual rokok namun tetap harus memastikan bahwa area tersebut bebas dari aktivitas merokok, promosi, dan iklan rokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 232